

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum keluarga islam, Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib.¹ Ini juga mencerminkan salah satu ajaran Islam yang melindungi dan menghormati wanita dengan memberikan hak-hak mereka dalam pernikahan, salah satunya berupa mahar. Besar kecilnya mahar ditentukan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan dari calon suami kepada calon istri. Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, yang bisa berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar ini merupakan tanda kesungguhan dan ungkapan kasih sayang calon suami kepada calon istri. Mahar bukanlah bagian dari rukun nikah atau syarat sahnya pernikahan. Meskipun demikian, mahar menjadi bagian penting dari proses pernikahan, yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen seorang suami terhadap istrinya. Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa mahar dapat berupa uang atau benda apa pun yang bernilai menurut syariah.²

Dalam era digital, idealnya hukum Islam mampu memberikan kepastian hukum mengenai bentuk harta baru, termasuk aset digital.³ Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk mahar pun mengalami transformasi, dari benda-benda konvensional seperti emas, perak, dan tanah hingga aset modern yang mencerminkan kemajuan teknologi. Saham, sebagai representasi kepemilikan dalam perusahaan, memiliki potensi pertumbuhan nilai yang signifikan, Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan

¹ Muhammad Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan”, Jurnal Perspektif , Vol. 13, No. 1, Juni 2020, 44

² Miftakhul Anwar, “Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta”, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7 (2) 2024. 782-783.

³ Ghifari Hirza, dkk., “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syari' Ah Jasser Auda”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14 (1), 2025.104

pemegang saham memiliki hak atas keuntungan dan aktiva perusahaan, menjadikannya pilihan mahar yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki prospek investasi jangka Panjang.⁴

Dalam praktik pernikahan saat ini mulai muncul penggunaan aset digital seperti saham sebagai mahar. Fenomena ini menunjukkan adanya kondisi nyata yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum keluarga Islam yang mensyaratkan bahwa mahar harus berupa harta yang memiliki nilai, jelas jenis dan jumlahnya, sah kepemilikannya, serta dapat diserahkan kepada istri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonominya. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakjelasan atau sengketa setelah akad pernikahan berlangsung. Namun dalam praktik saat ini, mulai muncul penggunaan aset digital seperti saham sebagai mahar. Fenomena ini terlihat dari beredarnya konten di media sosial yang menampilkan calon pengantin yang ingin menggunakan saham sebagai mahar, tetapi oleh penghulu disarankan untuk menggantinya dengan emas karena dianggap lebih jelas dan stabil.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya keraguan mengenai apakah aset digital, khususnya saham, telah memenuhi kriteria mahar menurut hukum keluarga Islam.

Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan pemahaman di masyarakat maupun di kalangan praktisi pernikahan terkait keabsahan mahar dalam bentuk aset digital. Di satu sisi, perkembangan ekonomi digital terus melahirkan bentuk harta baru yang memiliki nilai ekonomi. Namun di sisi lain, kajian akademik yang secara khusus membahas keabsahan mahar aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam masih terbatas dan belum memberikan kesimpulan yang komprehensif. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan kepastian hukum serta perlindungan hak ekonomi istri dalam pernikahan.

Seiring berkembangnya diskursus hukum modern, pembahasan mengenai kedudukan mahar sebagai hak finansial perempuan semakin mengemuka, terutama

⁴ Joni Alif Utama, Rizka Fitriyah, "Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum & Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 Mei (2025): 36-37

⁵ Muhammad Faiz Arrauhi, [@masfaizar]. (2025, 20 Juli). Mahar Saham, bolehkah?. TikTok. <https://vt.tiktok.com/ZSudAkG2F/>

dalam konteks perlindungan ekonomi dan kepastian hukum bagi perempuan dalam rumah tangga. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan mengenai mahar, namun belum secara eksplisit menempatkannya sebagai suatu akad finansial. Pengaturan yang bersifat umum menimbulkan keraguan dalam pemenuhan hak-hak perempuan terkait mahar, terutama ketika terjadi sengketa perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah rekonstruksi pemahaman terhadap mahar yang tidak hanya mengacu pada literatur fiqh klasik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan hukum kontemporer.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin berkembangnya penggunaan aset digital dalam berbagai transaksi, termasuk potensi penggunaannya sebagai mahar dalam pernikahan. Apabila persoalan keabsahan mahar dalam bentuk aset digital tidak segera dikaji secara komprehensif, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan praktik di lapangan, serta berpotensi merugikan hak ekonomi istri apabila objek mahar tidak memenuhi ketentuan syariat. Di samping itu, belum adanya pedoman yang jelas juga dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, penghulu, maupun pihak terkait dalam menentukan bentuk mahar yang sah dan aman.

Penelitian ini menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan teoritis dalam memahami permasalahan saham sebagai mahar dalam pernikahan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dipahami sebagai tujuan utama dari penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, aspek *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi relevan karena mahar merupakan hak ekonomi istri yang harus dijaga kejelasan nilai, kepemilikan, dan kemanfaatannya agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penggunaan saham sebagai mahar pernikahan dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

⁶ Muhammad Ibnu Afrelan, "Rekonstruksi Konsep Mahar sebagai Akad Finansial dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia", *Economics and Digital Business Review*, Volume 7 Issue 1 (2025), hlm. 436

perspektif Jasser Auda. Hasil penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa saham dapat dijadikan mahar selama memenuhi syarat syariat, seperti memiliki nilai, kejelasan, dan kepemilikan yang sah. Namun, sebagian penelitian juga menyoroti adanya risiko fluktuasi nilai dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aset digital. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya bersifat normatif dan lebih menekankan pada aspek boleh atau tidak bolehnya saham sebagai mahar, tanpa mengkaji secara khusus fenomena praktik mahar saham yang berkembang di media sosial sebagai ruang sosial baru.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan jelas dalam peta keilmuan. Penelitian ini tidak hanya menelaah keabsahan saham sebagai mahar secara normatif, tetapi juga menganalisis fenomena mahar saham yang muncul di media sosial TikTok sebagai praktik sosial kontemporer. Selain itu, penelitian ini memfokuskan kajian *maqāṣid* pada aspek *hifẓ al-māl* sebagai perlindungan hak ekonomi istri, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian yang ada serta memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di era digital.

Sebagai upaya untuk menelaah dan menjawab permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan terhadap konten media sosial TikTok yang menampilkan praktik saham sebagai mahar, serta analisis terhadap respons dan pandangan masyarakat sebagai bentuk dinamika sosial hukum. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dengan landasan teori *Maqāṣid Syariah*, khususnya aspek *hifẓ al-māl*, untuk menilai sejauh mana praktik mahar saham mampu memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi istri dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif dan terbatas pada pembahasan keabsahan hukum mahar berupa saham. Penelitian ini tidak hanya memberikan penilaian hukum secara teoritis, tetapi juga menghadirkan gambaran

nyata mengenai praktik mahar saham yang berkembang di ruang digital serta dampaknya bagi masyarakat. Selain memperkaya kajian akademik hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis berupa pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat dalam menerapkan mahar digital secara bertanggung jawab, serta menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dan pihak terkait dalam merespons perkembangan praktik pernikahan di era digital.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menggali berbagai isu atau persoalan yang relevan dengan topik kajian. Tahap ini dilakukan melalui observasi terhadap fenomena yang berkembang di masyarakat, telaah literatur hukum keluarga Islam dan fikih, kajian terhadap regulasi terkait mahar dan aset digital, serta diskusi dengan pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran awal yang komprehensif. Dari proses tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan ideal dalam hukum keluarga Islam yang mensyaratkan mahar harus jelas nilai, kepemilikan, dan kemanfaatannya bagi istri, dengan kondisi nyata di masyarakat yang mulai memunculkan penggunaan aset digital seperti saham sebagai mahar. Meskipun saham memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat maupun praktisi pernikahan mengenai tingkat kepastian dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi penting untuk diidentifikasi dan diteliti lebih lanjut guna memberikan kejelasan hukum serta memastikan perlindungan hak ekonomi istri dalam praktik penetapan mahar di era digital.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus pada inti permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai keabsahan mahar dalam bentuk aset digital yang difokuskan pada saham sebagai objek utama, serta dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan *maqāṣid syariah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl*. Penelitian ini tidak membahas seluruh jenis aset digital maupun aspek teknis investasi saham secara mendalam, melainkan menitikberatkan pada aspek keabsahan hukum dan perlindungan hak ekonomi istri dalam penetapan mahar. Dengan pembatasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang lebih spesifik dan komprehensif.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Mahar dalam bentuk Aset Digital?
- b. Apakah Aset Digital memenuhi syarat sah mahar menurut fikih Islam?
- c. Bagaimana Implikasi Hukum Islam jika Terjadi sengketa terhadap mahar digital?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap mahar yang diberikan dalam bentuk aset digital.
2. Untuk mengkaji apakah aset digital memenuhi syarat sah mahar menurut ketentuan fikih Islam.

3. Untuk menganalisis implikasi hukum Islam apabila terjadi sengketa terkait mahar digital dalam praktik pernikahan kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah pengetahuan tentang bagaimana hukum Islam memandang mahar dalam bentuk aset digital.
 - b. Menjadi bahan referensi untuk penelitian lain yang membahas mahar dan perkembangan teknologi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang boleh atau tidaknya mahar digital.
 - b. Membantu pihak KUA dan penghulu jika menemukan kasus mahar dalam bentuk aset digital.
 - c. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang menangani sengketa mahar digital.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Joni Alif Utama dan Rizka Fitriyah (2025) berjudul “Studi Eksplorasi Tentang Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham dalam Perspektif Islam.” Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan saham sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam serta melihat respons masyarakat terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur terhadap sumber fikih, fatwa ulama, dan regulasi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa saham dapat dijadikan mahar selama memenuhi kriteria *mal mutaqawwim*, yaitu halal, bernilai jelas saat akad, dan

dapat dialihkan kepemilikannya, meskipun masih terdapat resistensi budaya di masyarakat.⁷

Persamaan penelitian yang akan dilakukan sama-sama mengkaji saham sebagai bentuk mahar dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih menekankan analisis fikih normatif dan persepsi masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan *maqāṣid syariah* dengan fokus pada aspek *ḥifẓ al-māl* untuk menilai perlindungan hak ekonomi istri dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer

2. Penelitian oleh Siti Wahyuni dan Muhammad Nur Fathoni (2024) berjudul “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan.” Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi mahar investasi dalam perspektif Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen hukum dan studi literatur yang didukung survei partisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar investasi, termasuk saham, pada prinsipnya diperbolehkan selama memenuhi unsur halal, diketahui nilainya, dan dapat diserahkan, namun tetap memiliki risiko fluktuasi yang perlu diantisipasi.⁸

Persamaan penelitian sama-sama membahas penggunaan instrumen investasi sebagai mahar dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian terdahulu berorientasi pada kesesuaian mahar investasi dengan ketentuan normatif KHI, sedangkan penelitian ini memusatkan analisis pada keabsahan aset digital sebagai mahar dengan pendekatan *maqāṣid syariah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Maulana (2023) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar Berupa Saham dalam Pernikahan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saham

⁷ Joni Alif Utama dan Rizka Fitriyah., “Studi Eksplorasi Tentang mahar Pernikahan Berupa Aset Digital Saham Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum & Keluarga Islam*, 1 (1) 2025

⁸ Siti Wahyuni, Muhammad Nur Fathoni, “Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 04 Nomor 2 Juli – Desember 2024

sebagai mahar menurut hukum Islam serta menilai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar saham dapat dianggap sah sebagai mahar. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, regulasi, dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham pada prinsipnya dapat dijadikan mahar selama memenuhi ketentuan sebagai harta yang halal, bernilai jelas, serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak istri.⁹

Persamaan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji saham sebagai objek mahar dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian terdahulu lebih berfokus pada analisis hukum Islam secara normatif terhadap saham sebagai mahar, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada keabsahan mahar dalam bentuk aset digital dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syariah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl*, serta dikaitkan dengan dinamika praktik kontemporer yang berkembang di masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khafifah Anjar Riani, Raisa Mahfuzhia Aufa, dan Anwar Hafidzi (2025) berjudul *“Implikasi Hukum Teknologi Digital terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital dalam Harta Bersama, dan Cyber Divorce”* membahas bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi hukum keluarga Islam, khususnya terkait pernikahan virtual, aset digital, dan perceraian daring. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa aset digital seperti kripto, saham, royalti hak cipta, dan akun media sosial dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila diperoleh selama masa perkawinan. Meskipun mekanisme pengaturannya masih memerlukan penyesuaian hukum, temuan ini menunjukkan bahwa aset digital telah memiliki nilai ekonomi dan pengakuan hukum, sehingga secara

⁹ Falih Akmal Wicaksono, skripsi: PANDANGAN PENGHULU TENTANG PENGGUNAAN SAHAM LQ45 SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DI KUA PAKIS KABUPATEN MALANG (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)

konseptual dapat menjadi dasar bagi kajian mengenai keabsahan mahar dalam bentuk aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama menyoroti eksistensi aset digital dalam kerangka hukum keluarga Islam serta mengakui bahwa aset digital memiliki nilai ekonomi dan pengakuan hukum. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada implikasi umum teknologi digital terhadap institusi perkawinan, khususnya dalam konteks harta bersama, pernikahan virtual, dan perceraian daring. Sementara itu, penelitian ini secara lebih spesifik menelaah keabsahan aset digital (khususnya saham) sebagai mahar dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syariah* terutama pada aspek *ḥifẓ al-māl* yang menekankan perlindungan hak ekonomi istri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rijal (IAIN Ponorogo, 2023) berjudul “*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap Crypto sebagai Mahar dalam Perkawinan (Studi terhadap Kepala KUA di Kabupaten Magetan)*” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan serta alasan hukum para Kepala KUA terhadap penggunaan *crypto* sebagai mahar. Menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan empiris dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta observasi, penelitian ini menemukan bahwa pandangan para Kepala KUA terbagi dua: sebagian membolehkan dengan alasan *crypto* memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan sebagaimana komoditas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, sedangkan sebagian lainnya menolak karena mengandung unsur *gharar* dan *dharar* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam dengan

¹⁰ Khafifah Anjar Riani, dkk., ”Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital Dalam Harta Bersama Dan Cyber Divorce”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3 (2) 2025

menunjukkan adanya perbedaan interpretasi antara regulasi positif dan hukum syariah dalam menilai keabsahan *crypto* sebagai mahar.¹¹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji penggunaan aset digital sebagai mahar dalam perkawinan serta menyoroti adanya perbedaan pandangan hukum dalam menilai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan Penelitian terdahulu berfokus pada *crypto* sebagai mahar dengan pendekatan empiris melalui pandangan Kepala KUA di Kabupaten Magetan, sehingga menitikberatkan pada aspek persepsi praktisi dan konflik antara regulasi positif dan fatwa keagamaan. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan kajian pada saham sebagai bentuk aset digital yang relatif lebih stabil dengan pendekatan normatif-konseptual menggunakan *maqāṣid syariah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl*, guna menilai perlindungan hak ekonomi istri dalam kerangka hukum keluarga Islam.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Novita Sari (2023) berjudul “*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Ulama Indonesia*” bertujuan untuk menganalisis fenomena penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam masyarakat Indonesia serta menelaah pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap praktik tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap penggunaan *crypto* sebagai mahar bervariasi: sebagian menganggap haram karena mengandung unsur *gharar* dan *qimar*, sementara sebagian lainnya membolehkan dengan syarat istri memahami dan dapat mengelolanya. Berdasarkan KHI, mahar dapat berupa uang, barang, atau jasa yang bernilai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam; sehingga *cryptocurrency* dapat dikategorikan sebagai mahar jika memenuhi unsur kemanfaatan dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun,

¹¹ Mohammad Rijal Faizin, “*Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan*”, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023)

MUI memandang penggunaan *crypto* masih bersifat terbatas karena risiko ketidakjelasan dan spekulasi tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa keabsahan *crypto* sebagai mahar bergantung pada mekanisme dan konteks penggunaannya, bukan pada zat digitalnya.¹²

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas penggunaan aset digital sebagai mahar serta menilai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu menitikberatkan pada legalitas *cryptocurrency* sebagai mahar dengan pendekatan normatif berbasis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta menyoroti perbedaan penilaian halal-haram terhadap *crypto*. Adapun penelitian ini lebih difokuskan pada saham sebagai bentuk aset digital yang memiliki struktur kepemilikan lebih jelas, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syariah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl*, untuk menilai sejauh mana mahar berbasis aset digital mampu menjamin perlindungan hak ekonomi istri dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ghifari Hirza, Sudirman Hasan, dan Abd. Rouf (2025) berjudul “*Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Jasser Auda*” bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menurut pemikiran Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta data yang dikumpulkan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kripto diakui sebagai komoditas sah oleh Bappebti dan OJK, meskipun bukan alat pembayaran resmi. Dalam hukum Islam, kripto dapat dijadikan mahar apabila memenuhi syarat sahnya mahar, yakni memiliki nilai yang jelas, disepakati oleh kedua belah pihak, dan

¹² Lia Novita Sari, “*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mahar Perkawinan Di Indonesia Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Majelis Ulama Indonesia*”, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

bebas dari unsur yang diharamkan seperti *gharar*, *darar*, dan *qimār*. Berdasarkan teori sistem Jasser Auda, penggunaan *crypto* sebagai mahar dapat diterima jika memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti keadilan, kemaslahatan, kesepakatan, dan transparansi. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan aset digital sebagai mahar tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tujuannya selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan.¹³

Penelitian tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji penggunaan aset digital sebagai mahar serta menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada *cryptocurrency* sebagai objek kajian dan menilai keabsahannya secara umum berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti kemaslahatan, keadilan, dan transparansi. Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada saham sebagai bentuk aset digital yang memiliki karakter kepemilikan lebih terstruktur dan relatif lebih stabil, dengan penajaman analisis pada aspek *hifẓ al-māl* dalam kerangka hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan kajian normatif dengan dinamika praktik kontemporer di masyarakat, sehingga diharapkan memberikan perspektif yang lebih spesifik terhadap perlindungan hak ekonomi istri dalam penetapan mahar.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari permasalahan utama mengenai bagaimana keabsahan mahar dalam bentuk saham dalam perspektif hukum keluarga Islam. Perkembangan instrumen investasi modern telah menjadikan saham sebagai aset bernilai yang dimiliki masyarakat. Dalam praktik kontemporer, saham mulai dipertimbangkan sebagai alternatif mahar. Namun demikian, penggunaannya masih menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian nilai, kejelasan objek, mekanisme penyerahan, serta potensi unsur *gharar*. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan analisis hukum yang

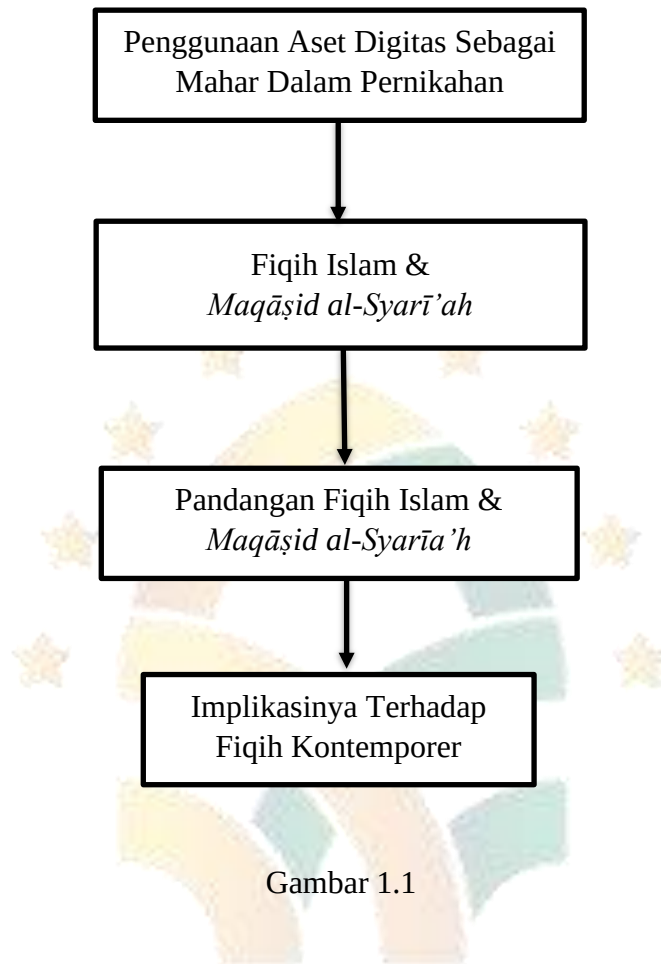
¹³ Ghifari Hirza, dkk., “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī' Ah Jasser Auda”, MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 14 (1), 2025

komprehensif untuk menilai apakah saham memenuhi kriteria mahar yang sah menurut syariat.

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep mahar dalam hukum Islam dan konsep saham sebagai aset keuangan modern. Mahar dipahami sebagai hak istri yang wajib diberikan oleh calon suami dan harus memenuhi unsur bernilai, bermanfaat, serta jelas keberadaannya. Sementara itu, saham diposisikan sebagai harta tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui mekanisme pasar modal. Pertemuan antara kedua konsep ini menjadi titik analisis untuk menilai kesesuaian saham sebagai objek mahar.

Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan analisis utama. Melalui teori ini, penggunaan saham sebagai mahar dinilai berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), melindungi hak istri, menghadirkan transparansi, serta menghindari unsur yang merugikan seperti *gharar* dan *dharar*. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bertumpu pada bentuk asetnya, tetapi juga pada tujuan dan dampak penggunaannya dalam akad perkawinan.

Secara sistematis, alur analisis penelitian ini dimulai dari fenomena penggunaan saham sebagai mahar, kemudian dikaji melalui konsep mahar dan karakteristik saham, selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai tingkat kemaslahatan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Hasil analisis tersebut diarahkan untuk merumuskan kesimpulan mengenai keabsahan serta implikasi hukum penggunaan saham sebagai mahar dalam perkawinan Islam. Tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan aset modern.



G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bagian metodologi ini menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam mengkaji keabsahan mahar berbentuk aset digital berupa saham telaah kontemporer hukum keluarga Islam.

Adapun pembahasan dalam bab ini mencakup metode penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Setiap bagian dijelaskan secara terperinci untuk menunjukkan kesesuaian antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode yang diterapkan.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filosof postpositivisme*. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data agar hasil penelitian lebih valid. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yakni menarik kesimpulan umum dari berbagai temuan khusus di lapangan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan pemahaman terhadap suatu fenomena daripada angka atau generalisasi statistik. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif karena berupaya menggambarkan realitas sebagaimana adanya secara mendalam dan menyeluruh.¹⁴

Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena penggunaan saham sebagai mahar melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Fokus penelitian diarahkan pada pemaknaan, konteks, serta dinamika pemahaman para praktisi dan masyarakat terhadap keabsahan mahar berbentuk aset digital dalam situasi yang alami. Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data melalui studi literatur, observasi fenomena di media sosial, serta wawancara dengan pihak terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep keabsahan mahar dalam hukum keluarga Islam serta menelaah posisi saham sebagai bentuk aset digital dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan konseptual dipilih karena permasalahan yang diteliti belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif, sehingga diperlukan analisis berbasis konsep, asas, dan doktrin hukum

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022), 9.

Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan konseptual membantu peneliti menemukan dasar teoritis yang kuat dalam menyusun argumentasi hukum.¹⁵

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum melalui bahan-bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, literatur fiqh, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara atau observasi, tetapi memusatkan analisis pada konsep, asas, dan kaidah hukum yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah keabsahan mahar dalam bentuk aset digital (*crypto*) berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta pendapat para fuqaha kontemporer. Seluruh data yang digunakan berasal dari sumber-sumber tertulis sehingga penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Artinya, data primer merupakan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.¹⁶ Dalam penelitian ini meliputi:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 135–36.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, 104.

- 1) Fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga resmi seperti MUI terkait aset digital.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketentuan mengenai mahar.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui dokumen atau pihak lain.¹⁷ Dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Buku-buku hukum keluarga Islam.
- 2) Literatur mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*.
- 3) Jurnal ilmiah yang membahas mahar, aset digital, dan saham syariah.
- 4) Hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- 5) Artikel ilmiah dan publikasi akademik yang mendukung analisis penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai tulisan dan sumber tertulis yang sudah ada. Peneliti mencari data dari Undang-Undang Perkawinan, KHI, jurnal ilmiah, buku, berita, serta artikel yang membahas tentang mahar dan aset digital seperti saham. Setiap sumber dibaca dengan teliti untuk menemukan bagian yang berkaitan dengan syarat sah mahar, konsep harta dalam Islam, dan kajian hukum mengenai aset digital. Informasi yang dianggap penting kemudian dicatat dan disusun secara sistematis. Cara ini dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara ataupun observasi, sehingga seluruh data diperoleh dari bahan tertulis yang relevan dan terpercaya. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang lengkap dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, 104.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menelusuri, mengorganisasi, dan menafsirkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.¹⁸

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan bahan hukum yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan keabsahan mahar dalam bentuk saham serta mengelompokkannya berdasarkan tema seperti ketentuan mahar, karakteristik saham syariah, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Penyajian Data

Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian sistematis dan terstruktur sehingga mudah dipahami. Data disajikan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan antara ketentuan hukum, konsep saham sebagai aset digital, dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari prinsip umum hukum keluarga Islam menuju penilaian khusus mengenai keabsahan saham sebagai mahar, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan argumentasi yang dibangun.

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 85.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami urgensi dan arah penelitian mengenai keabsahan mahar dalam bentuk saham dalam perspektif hukum keluarga Islam.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup konsep mahar dalam hukum Islam, konsep saham sebagai aset digital, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, bab ini juga memuat kajian literatur dari sumber primer dan sekunder, termasuk pendapat ulama klasik dan kontemporer yang relevan dengan fokus penelitian.

BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi umum objek kajian dalam penelitian normatif, yaitu gambaran mengenai perkembangan aset digital khususnya saham dalam praktik kontemporer, serta konteks pemikiran yang melatarbelakangi penggunaan saham sebagai mahar. Uraian juga mencakup kondisi faktual yang relevan sebagai pijakan analisis dalam penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi analisis terhadap keabsahan mahar dalam bentuk saham berdasarkan hukum keluarga Islam dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis dilakukan secara tekstual dan kontekstual terhadap sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan, kemudian disusun secara tematik dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah serta mengemukakan temuan penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara ringkas dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Adapun saran disampaikan secara aplikatif, teoretis, dan rekomendatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam maupun penelitian selanjutnya.

